CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KORUPSI DALAM PENYALAHGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL

Bunga Manisa[1], Diah Gustiniati Maulani[2], Emilia Susanti[3], Deni Achmad[4], Aisyah Muda Cemerlang[5]

Email: bungamanisa19@gmail.com[1], diah.gustiniati@fh.unila.ac.id[2], emilia.susanti@fh.unila.ac.id[3] , deni.achmad@fh.unila.ac.id[4] , aisyah.cemerlang@fh.unila.ac.id[5]
Fakultas Hukum, Universitas Lampung

Abstract

Corruption in the use of social assistance funds is one type of corruption that has a very significant social impact because it directly harms poor and vulnerable communities. This action not only causes financial losses for the country but also eliminates the social rights of the people and weakens public trust in the government. This research aims to analyze the characteristics and criminological factors that lead to corruption in the use of social assistance funds, as well as to explore the social impacts and efforts to overcome it from a criminological perspective. The method used in this research is the normative legal research method with a statutory approach and a conceptual approach, supported by a literature review consisting of books and scientific journals in the fields of criminology and criminal law. The research results indicate that corruption of social assistance funds is a form of white-collar crime that is planned, systematic, and committed by perpetrators who hold positions and authority within the bureaucratic structure. The factors contributing to this crime include internal motivation from the perpetrator, social and economic pressure, opportunities arising from weak oversight, the perpetrator's lack of integrity, and the presence of rationalization within the organizational culture. To combat corruption of social assistance funds, it is not enough to rely solely on criminal law approaches based on the Anti-Corruption Law; it must be accompanied by non-criminal approaches such as improving the bureaucratic system, increasing transparency and accountability, strengthening community oversight, and developing a culture of integrity-based law. The criminological approach makes a significant contribution to understanding the root causes of corruption in social assistance funds and serves as the basis for developing more effective and just prevention policies.

Article History
Received : Januari 2026
Reviewed: Januari 2026
Published: Januari 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Keywords: Corruption, Social Assistance Funds, Criminology

Abstrak

Korupsi dalam penggunaan dana bantuan sosial adalah salah satu jenis tindak pidana korupsi yang memiliki dampak sosial yang sangat besar karena langsung merugikan masyarakat yang miskin dan rentan. Tindakan ini tidak hanya menyebabkan kerugian finansial bagi negara, tetapi juga menghilangkan hak-hak sosial masyarakat dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik dan faktor-faktor kriminologis yang menyebabkan tindak korupsi dalam penggunaan dana bantuan sosial, serta mengeksplorasi dampak sosial dan upaya-upaya mengatasinya dari perspektif kriminologi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang didukung oleh tinjauan literatur berupa buku dan jurnal ilmiah di bidang kriminologi serta hukum pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korupsi dana bantuan sosial adalah bentuk kejahatan *white collar* yang sifatnya terencana, sistematis, dan dilakukan oleh pelaku yang memiliki jabatan serta wewenang di dalam struktur birokrasi. Faktor penyebab terjadinya kejahatan ini meliputi dorongan dari dalam pelaku, tekanan sosial dan ekonomi, kesempatan yang datang dari lemahnya pengawasan, kemampuan pelaku yang tidak diimbangi oleh integritas, serta adanya rasionalisasi yang berkembang dalam budaya organisasi. Untuk mengatasi korupsi dana bantuan sosial, tidak cukup hanya dengan pendekatan hukum pidana berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tetapi harus disertai dengan pendekatan non-pidana seperti perbaikan sistem birokrasi, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, penguatan pengawasan masyarakat, serta pengembangan budaya hukum yang berintegritas. Pendekatan kriminologis memberikan kontribusi penting dalam memahami akar masalah korupsi dana bantuan sosial dan menjadi dasar dalam menyusun kebijakan pencegahan yang lebih efektif dan adil.

Kata Kunci: Korupsi, Dana Bantuan Sosial, Kriminologi

PENDAHULUAN

Indonesia sudah berusaha keras untuk mengurangi kasus korupsi. Namun hingga kini, masalah korupsi masih sulit diatasi secara tuntas. Meski ekonomi dan politik Indonesia berkembang pesat beberapa tahun terakhir, korupsi tetap terjadi di berbagai kalangan masyarakat. Untuk memahami korupsi saat ini, kita perlu melihat dari berbagai sudut pandang, seperti akar masalahnya, dampaknya, upaya yang sudah dilakukan, serta tantangan yang dihadapi. Penyebab utama korupsi di Indonesia memang rumit dan kompleks.[1] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi dasar pokok dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa pemerintah wajib melakukan berbagai upaya dan kebijakan untuk mencapai tujuan negara, salah satunya dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sampai saat ini, kemiskinan masih menjadi masalah yang belum sepenuhnya teratasi. Hal ini tidak terlepas dari status Indonesia sebagai negara berkembang, sehingga masalah kemiskinan tetap menjadi tantangan utama yang harus dihadapi dan dikelola oleh pemerintah.[2] Untuk mendorong pertumbuhan perekonomian nasional, pemerintah melalui berbagai kementerian menyusun kebijakan ekonomi dengan melaksanakan sejumlah program pendukung. Program tersebut mencakup bantuan sembako, bantuan sosial tunai (BST), dana desa, pemberian listrik gratis, kartu prakerja, subsidi gaji bagi pegawai, serta bantuan langsung tunai (BLT) bagi pelaku usaha mikro.[3]

Korupsi adalah jenis kejahatan yang sudah lama menjadi permasalahan besar dalam sistem hukum dan cara pengurusan pemerintahan di Indonesia. Kejahatan ini bukan hanya melanggar aturan hukum yang tertulis, tetapi juga melanggar nilai-nilai moral, etika masyarakat, dan prinsip keadilan sosial. Dalam studi kriminologi, korupsi digolongkan sebagai kejahatan kerah putih, yang biasanya dilakukan oleh seseorang yang memiliki posisi, kekuasaan, serta kesempatan mengakses sumber daya negara. Sifat seperti ini membuat korupsi menjadi jenis kejahatan yang rumit, sistemik, dan sulit diatasi hanya dengan cara penindasan hukum saja.[4]

Penggunaan dana bantuan sosial secara tidak benar adalah salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang berdampak langsung dan jelas terhadap kehidupan masyarakat. Bantuan sosial disediakan oleh pemerintah sebagai bagian dari kewajiban konstitusional untuk memastikan

[1] Putri, D. Y. A. (2024). "Peran KPK Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia." *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 1 No. 6, 2024, hlm. 75.
[2] Alfedo, J. M., Halim, R., & Azmi, N. Sistem Informasi Pencegahan Korupsi Bantuan Sosial (Si Pansos) di Indonesia: Rumusan Konsep dan Pengaturan, *Jurnal Antikorupsi*, Vol. 6 No. 2, 2020, hlm. 283–296.
[3] Susanto, E. R., Puspaningrum, A. S., & Neneng, N. Model Rekomendasi Penerima Bantuan Sosial Berdasarkan Data Kesejahteraan Rakyat. *Jurnal Tekno Kompak*, Vol. 15 No. 1, 2021, hlm. 2.
[4] Nursariani Simatupang dan Faisal, *Kriminologi (Suatu Pengantar)*, Medan: Pustaka Prima, 2017, hlm. 3-5.

kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi rakyat, terutama kelompok yang tidak mampu dan rentan. Dana bantuan tersebut seharusnya digunakan dengan tepat sasaran, transparan, serta bisa dipertanggungjawabkan untuk memenuhi kebutuhan mendasar masyarakat. Jika dana tersebut disalahgunakan, maka tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghilangkan hak sosial yang seharusnya didapat oleh masyarakat yang paling membutuhkan perlindungan.[5]

Namun, cara pemberian bantuan sosial masih menghadapi banyak masalah, salah satunya adalah tindakan korupsi yang dilakukan oleh sebagian pejabat yang bertanggung jawab dalam pengelolaan bantuan. Tindakan korupsi ini menunjukkan adanya penggunaan dana umum yang tidak semestinya oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, padahal uang tersebut seharusnya diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Penggunaan dana secara tidak benar terjadi karena beberapa hal, seperti data penerima yang tidak akurat, pengawasan yang kurang memadai, sistem pelayanan publik yang masih kurang transparan, serta niat pelaku yang didorong oleh peluang untuk melakukan tindakan penyimpangan. Akibatnya, masyarakat yang seharusnya menerima bantuan menjadi kesulitan karena uang bantuan justru digunakan untuk kepentingan pribadi oleh pihak yang terlibat korupsi.

Selain itu, penggunaan dana bantuan sosial yang tidak benar juga mengganggu kemajuan sosial dan ekonomi, karena uang yang seharusnya diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat justru diambil oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kondisi ini membuat distribusi bantuan sosial tidak adil, di mana kelompok masyarakat yang paling membutuhkan sering kali tidak mendapatkan bantuan, sementara orang-orang yang memiliki hubungan atau kepercayaan dengan pelaku korupsi justru menerima bantuan yang tidak layak. Kondisi ini bisa membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah dan lembaga terkait, karena mereka merasa uang yang seharusnya untuk kepentingan bersama digunakan untuk kepentingan pribadi. Korupsi bantuan sosial juga bisa menimbulkan kekecewaan dan ketegangan sosial, karena masyarakat merasa diperlakukan tidak adil dan diabaikan akibat tindakan koruptif yang merugikan hak mereka. Dalam menyusun kebijakan publik, pemerintah seharusnya memperhatikan perbedaan sosial dan ekonomi serta menyediakan solusi yang adil bagi seluruh masyarakat.[6]

---

[5] Safira Rahma Aulia, "Kajian Kriminologis Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat," *Recidive,* Vol. 14 No. 1, 2015, hlm. 66-67.

[6] Priska Aulia Anggraeni dan Lutfi Uzaimah, "Tinjauan Terhadap Kasus Korupsi Bantuan Sosial Dan Dampak Bagi Kesejahteraan Masyarakat, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 10 No. 24, 2024, hlm. 397-398

Kasus-kasus korupsi dalam penyaluran bantuan sosial menunjukkan adanya relasi yang kuat antara kekuasaan, jabatan, dan peluang terjadinya kejahatan. Pelaku korupsi bantuan sosial umumnya memiliki kewenangan administratif atau politik yang memberikan ruang untuk memanipulasi mekanisme pengadaan, distribusi, maupun pertanggungjawaban dana. Dalam perspektif kriminologi, kondisi tersebut mencerminkan lemahnya kontrol sosial formal dan informal, serta rendahnya integritas moral aparat penyelenggara negara. Faktor-faktor tersebut berkontribusi signifikan terhadap munculnya perilaku menyimpang yang kemudian berkembang menjadi tindak pidana korupsi.[7]

Pendekatan kriminologis memandang korupsi tidak semata-mata sebagai perbuatan individual, melainkan sebagai hasil interaksi antara pelaku dengan struktur sosial, budaya organisasi, serta sistem birokrasi yang ada. Teori anomi menjelaskan bahwa ketidakseimbangan antara tuntutan keberhasilan material dan keterbatasan sarana yang sah dapat mendorong individu untuk melakukan penyimpangan. Teori asosiasi diferensial menekankan bahwa perilaku koruptif dipelajari melalui interaksi sosial di lingkungan kerja yang permisif terhadap penyalahgunaan kewenangan. Sementara itu, teori kontrol sosial melihat bahwa lemahnya pengawasan dan sanksi sosial membuka ruang bagi pelaku untuk melakukan korupsi tanpa rasa takut akan konsekuensi hukum.[8]

Pengaturan mengenai tindak pidana korupsi dalam hal penyalahgunaan dana bantuan sosial telah diatur secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam pasal 2 dan pasal 3 undang-undang ini disebutkan bahwa setiap tindakan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan menyalahgunakan wewenang yang menyebabkan kerugian keuangan negara termasuk dalam tindak pidana korupsi. Pada situasi tertentu, seperti dalam keadaan darurat nasional, tindak pidana korupsi bisa dianggap sebagai tindakan kejahatan yang lebih berat dan mendapat hukuman yang lebih berat.[9] Korupsi dalam penggunaan dana bantuan sosial juga menimbulkan dampak sosial yang luas.

Dampak tersebut antara lain adalah meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah, melemahnya kepercayaan terhadap kebijakan publik, serta menghambat tujuan pembangunan sosial. Warga yang seharusnya mendapat manfaat dari bantuan justru menjadi korban. Mereka bisa menjadi korban dari tindakan korupsi atau kehilangan hak

[7] Fatimah Cahya Amani dkk., "Tinjauan Kriminologi tentang Korupsi dalam Penyaluran Bantuan Sosial Covid-19 di Indonesia," *Journal of Visions and Ideas,* Vol. 4 No. 3, 2024, hlm. 1088-1090.
[8] Nursariani Simatupang dan Faisal, *Op.Cit,* hlm. 151-166.
[9] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

sosialnya. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi dalam bantuan sosial tidak hanya bersifat hukum pidana, tetapi juga memiliki dimensi lain dalam bentuk dampak terhadap korban dan masyarakat, serta perlu dianalisis secara mendalam.[10]

Tinjauan kriminologi terhadap korupsi dalam penyalahgunaan dana bantuan sosial sangat penting untuk memahami penyebab terjadinya tindakan kejahatan, sifat pelaku, serta dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat dan negara. Pendekatan seperti ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam menyusun kebijakan pencegahan korupsi yang lebih efektif, memperkuat sistem pengawasan, serta membentuk budaya hukum yang menjunjung tinggi integritas dan keadilan sosial dalam pengelolaan bantuan sosial.[11]

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yaitu metode yang berfokus pada pengkajian buku-buku hukum yang sudah ditulis. Pendekatan yang digunakan terdiri dari dua, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mempelajari dan menganalisis peraturan hukum yang mengatur tindak pidana korupsi, khususnya korupsi dalam penggunaan dana bantuan sosial. Peraturan-peraturan yang dianalisis adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta ketentuan-ketentuan peraturan hukum lain yang terkait. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep, teori, dan pandangan para ahli dalam bidang hukum pidana dan kriminologi mengenai sifat, penyebab, serta dampak sosial dari korupsi dana bantuan sosial. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur. Data tersebut terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku teks, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para pakar, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara menelusuri, mengumpulkan, dan menganalisis berbagai dokumen hukum dan literatur yang relevan. Semua data yang didapatkan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara menguraikan dan menafsirkan ketentuan hukum serta teori kriminologi yang relevan, agar bisa memperoleh pemahaman yang luas tentang korupsi dana bantuan sosial serta upaya untuk mencegahnya.

[10] Fatimah Cahya Amani dkk., *Op.Cit.*, hlm. 1090-1092.
[11] Nursariani Simatupang dan Faisal, *Op.Cit,* hlm. 245-250

PEMBAHASAN

A. Karakteristik Tindak Pidana Korupsi dalam Penyalahgunaan Dana Bantuan Sosial

Korupsi yang terjadi dalam penggunaan dana bantuan sosial adalah jenis tindak pidana jabatan yang memiliki ciri khas, baik dari segi pelakunya, cara melakukan kejahatan, maupun dampak sosial yang ditimbulkan. Dalam ilmu kriminologi, korupsi dana bantuan sosial dilakukan oleh seseorang yang memiliki jabatan, wewenang, serta akses langsung terhadap proses perencanaan, penganggaran, dan pendistribusian bantuan sosial. Pelaku menggunakan posisinya untuk melakukan tindakan melawan hukum demi memperoleh keuntungan pribadi atau orang lain. Tindakan ini tidak hanya melanggar peraturan hukum, tetapi juga merusak nilai moral dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Karakteristik tersebut membuat korupsi dana bantuan sosial termasuk dalam kategori kejahatan berpakaian putih yang bersifat sistemik dan terencana.[12]

Penyalahgunaan dana bantuan sosial menunjukkan pola kejahatan yang dilakukan secara sadar dan rasional. Korupsi tidak terjadi secara spontan, melainkan melalui perencanaan administratif dan manipulasi kebijakan sejak tahap awal. Proses pengadaan barang, penunjukan penyedia jasa, hingga penyaluran bantuan menjadi sarana yang dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui pemotongan nilai bantuan, penggelembungan harga, serta penarikan fee dari pihak rekanan. Pola ini sejalan dengan pandangan kriminologi modern yang menyatakan bahwa korupsi merupakan kejahatan terorganisasi yang memanfaatkan struktur birokrasi sebagai alat kejahatan.[13]

Karakteristik kriminologis lain dari korupsi dana bantuan sosial terletak pada adanya faktor kesempatan yang sangat besar. Kondisi darurat sosial, seperti bencana alam atau pandemi, menciptakan situasi di mana negara dituntut bertindak cepat sehingga pengawasan dan kontrol administratif menjadi lemah. Celah tersebut dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan korupsi dengan risiko tertangkap yang relatif kecil. Teori kesempatan dalam kriminologi menjelaskan bahwa kejahatan akan muncul ketika terdapat peluang, kemampuan, dan kemauan yang bertemu dalam satu situasi. Korupsi dana bantuan sosial mencerminkan kondisi tersebut secara utuh, karena pelaku memiliki kewenangan, akses, dan rasionalisasi untuk membenarkan perbuatannya.[14]

---

[12] Safira Rahma Aulia, *Op.Cit*, hlm 66-68.
[13]Bambang Hartono, dkk, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pengelembunggan Anggaran Rehabilitasi Gedung SMPN 10 Metro Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara" (Studi Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Tjk), *Sol Justicia*, Vol. 5 No. 2, 2022, hlm 194-198.
[14] *Ibid.*, hlm. 199-200.

Rasionalisasi menjadi karakteristik penting dalam tindak pidana korupsi dana bantuan sosial. Pelaku kerap membangun pembenaran internal bahwa perbuatannya merupakan hal yang lumrah, dilakukan oleh banyak orang, atau dianggap sebagai kompensasi atas jabatan yang diemban. Dekadensi moral dan lemahnya integritas pejabat publik memperkuat sikap permisif terhadap korupsi, sehingga kejahatan ini berkembang menjadi budaya organisasi. Perspektif kriminologi menempatkan rasionalisasi sebagai mekanisme psikologis yang membuat pelaku mampu melakukan kejahatan tanpa rasa bersalah, meskipun menyadari dampak sosial yang ditimbulkan.[15] Dampak sosial dari penyalahgunaan dana bantuan sosial menjadi karakteristik yang membedakannya dari bentuk korupsi lainnya. Kejahatan ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga secara langsung menghilangkan hak masyarakat miskin dan kelompok rentan yang seharusnya menerima bantuan. Korban dalam tindak pidana ini bersifat massal dan tidak langsung, sehingga menimbulkan penderitaan struktural berupa meningkatnya kemiskinan, ketimpangan sosial, serta ketidakadilan distribusi kesejahteraan. Perspektif viktimologi memandang korupsi dana bantuan sosial sebagai kejahatan kemanusiaan karena dampaknya menyentuh aspek paling mendasar dari kehidupan masyarakat.[16]

Kerangka hukum di Indonesia menganggap penggunaan dana bantuan sosial secara tidak sah sebagai tindak pidana korupsi yang berat. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menjelaskan bahwa siapa pun yang memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum dan merugikan keuangan negara bisa diancam pidana penjara seumur hidup atau minimal empat tahun. Pasal 3 dalam undang-undang yang sama menegaskan bahwa pejabat publik yang memanfaatkan jabatan atau kedudukannya untuk keuntungan diri atau orang lain juga bisa dikenai hukuman. Unsur penyalahgunaan wewenang menjadi ciri khas dalam kasus korupsi dana bantuan sosial karena pelaku menggunakan kekuasaan yang sah tetapi secara salah.[17]

Sudut pandang kriminologi, hukuman terhadap pelaku korupsi dana bantuan sosial harus mempertimbangkan bahwa tindakan ini bersifat terencana, sistematis, dan memengaruhi banyak orang. Korupsi dalam konteks ini bukanlah kejahatan biasa, tetapi kejahatan istimewa yang membutuhkan penegakan hukum yang tegas, seimbang, dan bertujuan melindungi kepentingan masyarakat. Pendekatan kriminologis menunjukkan bahwa upaya untuk mengatasi korupsi dana bantuan sosial tidak cukup hanya dengan hukuman pidana, melainkan juga harus

[15] *Ibid.*, hlm 192-193.
[16] Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Yogyakarta: Rajawali Press, 2012, hlm 16-17.
[17] Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 2 dan Pasal 3.

diimbangi perbaikan sistem birokrasi, peningkatan pengawasan dari masyarakat, serta pembentukan budaya hukum dan etika jabatan dalam penyelenggaraan pemerintahan.[18]

B. Faktor-Faktor Kriminologi Penyebab Terjadinya Korupsi Dana Bantuan Sosial

Korupsi yang terjadi dalam penggunaan dana bantuan sosial adalah jenis tindakan kriminal yang tidak terlepas dari berbagai faktor kriminologis yang saling terkait antara individu yang melakukan tindakan tersebut dan struktur sosial di sekitarnya. Dalam perspektif kriminologi, kejahatan korupsi tidak semata-mata dipahami sebagai pelanggaran hukum, melainkan sebagai perilaku menyimpang yang lahir dari interaksi antara dorongan internal pelaku dengan kesempatan eksternal yang tersedia dalam sistem pemerintahan. Tinjauan kriminologi menjadi penting untuk mengungkap sebab-sebab mendasar yang mendorong terjadinya korupsi dana bantuan sosial, khususnya dalam situasi darurat seperti pandemi Covid-19.[19]

Faktor internal pelaku merupakan salah satu penyebab utama terjadinya korupsi dana bantuan sosial. Ketidakmampuan pelaku dalam mengendalikan nafsu, keserakahan, serta dorongan untuk memperoleh keuntungan pribadi secara tidak sah menjadi pemicu terjadinya penyimpangan. Pelaku sering kali mengabaikan nilai-nilai agama, kesusilaan, dan norma sosial yang seharusnya menjadi landasan moral dalam menjalankan jabatan publik. Ketika dihadapkan pada jumlah dana bantuan sosial yang besar dan bersifat mendesak, dorongan psikologis untuk memenuhi hasrat pribadi dan gaya hidup mewah semakin kuat, sehingga pelaku terdorong untuk melakukan korupsi.[20]

Faktor tekanan *(pressure)* juga memiliki peran signifikan dalam mendorong terjadinya korupsi dana bantuan sosial. Tekanan tersebut dapat berupa tuntutan ekonomi, gaya hidup glamor, maupun ekspektasi sosial yang menilai keberhasilan seseorang dari aspek kekayaan materi. Dalam konteks pejabat publik, tekanan untuk mempertahankan status sosial dan posisi kekuasaan sering kali menjadi alasan pembenaran atas tindakan koruptif. Kondisi ini sejalan dengan teori Fraud Triangle yang dikemukakan oleh Donald Cressey, yang menjelaskan bahwa tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi merupakan elemen utama terjadinya tindak pidana korupsi.[21]

Kesempatan *(opportunity)* menjadi faktor kriminologis yang sangat dominan dalam kasus korupsi dana bantuan sosial. Posisi jabatan dan kewenangan yang dimiliki oleh pejabat publik

[18] Bambang Hartono, *Op.Cit.*, hlm 203-204.
[19] Fatimah Cahya Amani dkk., *Op.Cit*,hlm 1088-1090.
[20] *Ibid.*, hlm 1092-1093.
[21] Safira Rahma Aulia, *Op.Cit*, hlm 70-71.

memberikan akses langsung terhadap pengelolaan dan pendistribusian dana bantuan sosial. Lemahnya sistem pengawasan, rendahnya transparansi, serta kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat menyebabkan mekanisme kontrol tidak berjalan secara optimal. Situasi tersebut membuka peluang bagi pelaku untuk menyalahgunakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu memanfaatkan sarana dan kesempatan yang ada karena jabatan atau kedudukan.[22]

Kondisi darurat, seperti pandemi Covid-19, turut memperbesar peluang terjadinya korupsi dana bantuan sosial. Fokus pemerintah dan aparat penegak hukum yang tertuju pada penanganan krisis kesehatan dan ekonomi menyebabkan pengawasan terhadap distribusi bantuan sosial menjadi melemah. Dana bantuan sosial yang disalurkan dalam jumlah besar dan waktu singkat menciptakan ruang penyimpangan yang sulit terdeteksi. Pelaku memanfaatkan situasi tersebut untuk melakukan korupsi dengan berbagai modus operandi, mulai dari pemotongan bantuan hingga pengadaan fiktif.[23]

Faktor kemampuan *(capability)* pelaku juga berkontribusi terhadap terjadinya korupsi dana bantuan sosial. Pejabat publik yang memiliki kewenangan, namun tidak didukung oleh kompetensi dan integritas yang memadai, cenderung melakukan penyimpangan dalam menjalankan tugasnya. Rendahnya pemahaman terhadap tujuan program bantuan sosial dan lemahnya kapasitas manajerial menyebabkan pelaku tidak mampu menjalankan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kondisi ini berdampak pada terjadinya ketidakpatuhan hukum yang berujung pada kerugian keuangan negara.[24]

Rasionalisasi merupakan faktor kriminologis lain yang memperkuat terjadinya korupsi dana bantuan sosial. Pelaku sering kali membenarkan perbuatannya dengan alasan kebutuhan, kebiasaan yang telah berlangsung lama, atau anggapan bahwa tindakan tersebut tidak merugikan secara langsung. Rasionalisasi ini diperkuat oleh budaya organisasi yang permisif terhadap penyimpangan serta lemahnya sanksi sosial dan hukum. Ketika korupsi dianggap sebagai praktik yang lazim dan dapat ditoleransi, maka perilaku menyimpang tersebut cenderung berulang dan melibatkan lebih banyak pihak.[25] Secara keseluruhan, faktor-faktor kriminologis penyebab terjadinya korupsi dana bantuan sosial menunjukkan bahwa kejahatan ini merupakan hasil dari kombinasi dorongan internal pelaku, kesempatan struktural, lemahnya pengawasan, serta rasionalisasi yang dibangun dalam lingkungan birokrasi. Penanggulangan korupsi dana bantuan sosial tidak cukup dilakukan melalui pendekatan represif semata, tetapi

[22] Fatimah Cahya Amani dkk., *Op.Cit.*, hlm 1093.
[23] *Ibid.*, hlm 1091-1092
[24] *Ibid.*, hlm 1092-1093.
[25] Safira Rahma Aulia, *Op.Cit.*, hlm 72-73.

juga memerlukan strategi pencegahan yang berorientasi pada penguatan integritas, sistem pengawasan, dan budaya hukum yang berkeadilan.[26]

Korupsi dana bantuan sosial menimbulkan dampak sosial yang luas dan bersifat struktural karena secara langsung merugikan kelompok masyarakat miskin dan rentan yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama.[27] Penyalahgunaan dana bantuan sosial mengakibatkan terhambatnya distribusi kesejahteraan, meningkatnya kesenjangan sosial, serta melemahnya kepercayaan publik terhadap negara dan aparatur pemerintahan. Perspektif kriminologi memandang dampak tersebut sebagai bentuk *social injury*, yaitu kerugian sosial yang tidak hanya diukur dari kerugian keuangan negara, tetapi juga dari penderitaan kolektif masyarakat akibat hilangnya hak-hak dasar.[28] Korupsi dana bantuan sosial memperparah kemiskinan, menciptakan ketimpangan struktural, dan mengganggu keadilan distributif, sehingga dikualifikasikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dan kejahatan kemanusiaan karena dampaknya yang sistemik dan berkepanjangan.

Upaya menangani korupsi dana bantuan sosial dari sudut pandang kriminologi harus dilakukan dengan komprehensif, baik melalui pendekatan hukum maupun non-hukum. Pendekatan hukum dilakukan dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, terutama Pasal 2 dan Pasal 3, yang mengatur tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain serta penyalahgunaan wewenang oleh pegawai publik. Pendekatan non-penal diarahkan pada perbaikan sistem birokrasi, peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan bantuan sosial, serta penguatan peran serta masyarakat dalam pengawasan penyaluran dana bantuan sosial. Analisis kriminologis menunjukkan bahwa pencegahan korupsi dana bantuan sosial akan efektif apabila negara mampu mempersempit peluang terjadinya kejahatan, memperkuat kontrol sosial formal dan informal, serta membangun integritas moral aparatur negara sebagai bagian dari strategi pencegahan kejahatan yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Korupsi dalam penggunaan dana bantuan sosial adalah tindak pidana korupsi yang memiliki ciri khas dalam studi kriminologi. Pelaku biasanya memiliki posisi dan wewenang tertentu, serta melakukan tindakan yang terencana dan disusun secara sistematis. Mereka juga memanfaatkan sistem birokrasi sebagai alat untuk melakukan kejahatan tersebut. Dari sudut pandang kriminologi, korupsi dana bantuan sosial termasuk dalam kategori *white collar crime* yang tidak

[26] Fatimah Cahya Amani dkk., *Op.Cit.*, hlm 1094-1095.
[27] Bambang Hartono, *Op.Cit,* hlm 192-194.
[28] Sahat Maruli, *Buku Ajar Kriminologi,* Depok: Rajawali, 2020, hlm 245-247

hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menimbulkan dampak sosial yang luas berupa hilangnya hak masyarakat miskin dan kelompok rentan, melemahnya kepercayaan publik terhadap pemerintah, serta terganggunya keadilan distributif. Dampak tersebut menempatkan korupsi dana bantuan sosial sebagai bentuk *social injury* dan kejahatan kemanusiaan yang bersifat luar biasa.

Faktor penyebab terjadinya korupsi dana bantuan sosial menunjukkan adanya keterkaitan antara dorongan internal pelaku, tekanan sosial, kesempatan struktural akibat lemahnya pengawasan, serta rasionalisasi yang berkembang dalam budaya birokrasi. Penanggulangan korupsi dana bantuan sosial tidak cukup dilakukan melalui pendekatan penal berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memang penting, tetapi juga perlu didukung dengan pendekatan non-pidana, seperti memperbaiki sistem birokrasi, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memperkuat pengawasan masyarakat, serta membangun integritas dan budaya hukum di kalangan pegawai negeri. Pendekatan kriminologis ini memberikan dasar yang kuat dalam menyusun kebijakan pencegahan korupsi yang lebih efektif dan berfokus pada perlindungan kepentingan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

DASAR HUKUM

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

BUKU

Maruli, Sahat. *Buku Ajar Kriminologi*. Depok: Rajawali, 2020.

Santoso, Topo, dan Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*. Yogyakarta: Rajawali Press, 2012.

Simatupang, Nursariani, dan Faisal. *Kriminologi (Suatu Pengantar)*. Medan: Pustaka Prima, 2017.

ARTIKEL JURNAL

Alfedo, J. M., Halim, R., & Azmi, N. "Sistem Informasi Pencegahan Korupsi Bantuan Sosial (Si Pansos) di Indonesia: Rumusan Konsep dan Pengaturan." *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*, Vol. 6 No. 2, 2020.

Amani, Fatimah Cahya, dkk. "Tinjauan Kriminologi tentang Korupsi dalam Penyaluran Bantuan Sosial Covid-19 di Indonesia." *VISA: Journal of Visions and Ideas*, Vol. 4 No. 3, 2024.

Anggraeni, Priska Aulia dan Lutfi Uzaimah. "Tinjauan Terhadap Kasus Korupsi Bantuan Sosial dan Dampak bagi Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 10 No. 24, 2024.

Aulia, Safira Rahma. "Kajian Kriminologis Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat." *Recidive*, Vol. 14 No. 1, 2015.

Hartono, Bambang, Zainudin Hasan, dan Heru Budi Khurniawan. "Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pengelembunggan Anggaran Rehabilitasi Gedung SMPN 10 Metro Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara (Studi Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Tjk)*Sol Justicia*, Vol. 5 No. 2, 2022.

Putri, Dhina Yustisia Arinta. *"Peran KPK Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia."* Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Vol. 1 No. 6, 2024.

Susanto, E. R., Puspaningrum, A. S., & Neneng, N. "Model Rekomendasi Penerima Bantuan Sosial Berdasarkan Data Kesejahteraan Rakyat." *Jurnal Tekno Kompak*, Vol. 15 No. 1, 2021